



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan cerai talak Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 29 hal Pts.No. 68/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor: 68/Pdt.G/2015 PA.Pst tanggal 04 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05-01-2014, Pemohon dan Termohon me-langsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Nomor 08/08/2014 tanggal 05-01-2014 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon ber-tempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 9 bulan;
5. Bahwa sejak bulan Oktober Tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, anantara Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan;
6. Bahwa awal terjadinya percekcoan yaitu pada bulan Desember 2014 disebabkan :
 - a. Termohon menyuruh Pemohon tidur di kamar yang lain +- 1 bulan karena Termohon baru melahirkan dan Termohon mengucapkan menyesal membilangkan kepada Pemohon 1 (satu) bulan seharusnya sampai selapan;
 - b. Termohon membebaskan siapa saja masuk ke dalam kamar, sehingga Pemohon merasa keberatan;
 - c. Termohon kurang peduli kepada Pemohon dalam melayani masalah makan sampai sanggup meninggalkan suami sedang makan;
 - d. Termohon tidak terima diberi nasehat oleh Pemohon dalam hal sholat (mendongkol);
 - e. Termohon tidak menghargai Pemohon dan berbicara;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan/pertengkaran pada tanggal 22 Desember 2014 Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah pada malam hari, dan meminta izin kepada orangtua



Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Termohon untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon, namun orangtua Termohon tidak ada tanggapan;

8. Bahwa Pemohon sempat mengucapkan kepada Termohon supaya membaca tentang kewajiban isteri dan banyak belajar agama, namun Termohon mengatakan kepada Pemohon agar pemohonlah yang belajar agama, apa kali yang sudah kau kasih sama aku,, padahal menurut Pemohon menyuruh atau mengingatkan sholat itu lebih penting dari segalanya, setelah itu Pemohon meninggalkan rumah Termohon sampai saat ini;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil malah menyalahkan Pemohon dan membangkit-bangkit tentang usaha Pemohon di Penyabungan yang gagal;
10. Bahwa pada bulan Desember 2014 Pemohon datang lagi ke rumah orangtua Termohon dalam hal memberikan perlengkapan anak dan memberikan uang belanja serta mengajak Termohon untuk pindah rumah, namun Termohon menolak tidak mau menerima pemberian Pemohon dan tidak mau diajak pindah;
11. Bahwa pada tanggal 10 januari 2015 Pemohon datang ke kantor Termohon dalam rangka mengundang Termohon dan keluarga Termohon dalam rangka lamaran adik Pemohon, namun jawaban Termohon kepada Pemohon “mau mempermalukan kami”
12. Bahwa pada bulan Januari 2015 Pemohon datang lagi ke rumah Termohon untuk memberikan uang belanja dan keperluan anak, namun Termohon tidak menerima sambil mengatakan ‘aku tidak butuh itu’ kemudian Teremohon mengembalikan uang pemberian dari Pemohon dan meletakkan uang tersebut di atas kereta Pemohon yang terparkir di depan rumah orangtua Termohon sampai uang tersebut berserakan;
13. Bahwa akibat perselisihan tersebut maka dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian Pemohon sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* Pemohon Pemohon terhadap Termohon Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, Kemudian dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Juwaini, S.H.,M.H**, merupakan salah seorang hakim Pengadilan Agama pematangsiantar, dan berdasarkan laporan mediator mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2014, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 31 maret 2015, sekaligus mengajukan rekonsvansi sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon, kecuali posita nomor 2 bahwa setelah menikah Termohon bertempat tinggal di Padangsidempuan sebagai karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



swasta PT. BAF, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Penyabungan sebagai karyawan PT. Adira Finance...kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama 9 bulan hidup terpisah karena pekerjaan dan tempat tinggal yang berjauhan;

- Bahwa Termohon melakukan persalinan secara normal tanggal 29 September 2014 dengan kondisi jahitan luar dalam sehingga setelah melahirkan kondisi kesehatan Termohon kurang baik...kemudian Pemohon menghubungi kakak Termohon untuk membantu mengurus dan menjaga anak ...sehingga kamar yang kami tempati digunakan oleh kakak Termohon untuk merawat Termohon dan bayi Termohon siang malam selama satu bulan dengan seizin Pemohon...;
- Bahwa orang yang masuk ke kamar Pemohon dan Termohon hanya keluarga Termohon ..., dan keluarga Pemohon...;
- Bahwa ... karena kondisi Termohon baru melahirkan untuk melayani suami makan hingga selesai hal tersebut sulit dilakukan, karena harus menjaga anak dan membereskan pekerjaan rumah, kebetulan selama 3 bulan bayi Termohon sangat rewel dan malam jarang tidur;
- Bahwa selama nikah dengan Pemohon, Termohon selalu berusaha mengerjakan sholat 5 waktu bahkan mengerjakan sholat tahajut..;
- Bahwa sangat tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, bahkan Termohon selalu berusaha menuruti keinginan Pemohon;
- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Termohon ...Pemohon tiga kali mengancam meninggalkan rumah, karena sifat Pemohon yang ingin selalu dimengerti dan dilayani... pada tanggal 22 Desember 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan bayi ... ketika Pemohon minta izin kepada orangtua Termohon untuk keluar rumah



orangtua Termohon sangat kaget dan tidak tahu harus menjawab apa...;

- Bahwa Termohon keberatan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon karena akan berkumpul tiga keluarga di rumah tersebut, karena kakak Pemohon yang telah berkeluarga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, namun karena Pemohon yang mengajukan perceraian ini, Termohon mengajukan rekonsvensi dengan alasan sebagai berikut:
- Dalam Rekonsvensi.

1. Bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan perceraian ini, maka Penggugat rekonsvensi menuntut nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah perhari sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.9.00.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan dan menelantarkan Penggugat rekonsvensi dan anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi, maka Penggugat rekonsvensi menuntut Nafkah untuk satu orang anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi dewasa;
3. Bahwa Tergugat rekonsvensi harus mengembalikan uang yang dipakai dan diduga disalah gunakan Pemohon untuk usaha jual beli sepeda motor sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:



Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat rekonvensi;
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon konvensi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 7 April 2015 pada pokoknya membantah jawaban tertulis Termohon tertanggal 31 Maret 2014;

Bahwa tentang rekonvensi Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi keberatan atas rekonvensi Penggugat rekonvensi, mengingat Tergugat rekonvensi bekerja sebagai karyawan BTPN dengan penghasilan yang diterima sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulannya dan dalam replik tertulisnya menyatakan kesanggupannya akibat dari perceraian sebagai berikut :

- Bahwa nafkah iddah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari x 3 bulan = Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nafkah untuk satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi perbulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dewasa, dan akan dikirim lewat rekening pada tanggal 27 setiap bulannya;
- Bahwa tentang hutang Pemohon konvensi sebesar Rp.14.000.000,-(Empat belas juta rupiah) sebagaimana dalam jawaban Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam repliknya menyatakan bersedia mengembalikannya dengan ketentuan Penggugat rekonvensi harus membuktikan dengan rinciannya jelas, dan secara lisan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan uang yang dipakai untuk modal sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), andaipun dianggap sebagai hutang Pemohon konvensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan akan mencicilnya perbulan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan akan dikirim lewat rekening pada tanggal 27 setiap bulanya;

- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi telah menyalah gunakan kepercayaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, bahwa Pemohon konvensi pernah memberikan uang kepada Termohon konvensi lebih kurang Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) untuk pembelian lemari dan tempat tidur...namun benda tersebut tidak ada;

Bahwa, dalam repliknya Pemohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar cq Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konvensi;

Dalam Rekonvensi

- 1 Menolak rekonvensi Penggugat;
- 2 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
- 3 Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi dalam dupliknya tetap pada jawaban Termohon konvensi semula, dan dalam repliknya, Pemohon konvensi menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonan talak dan repliknya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/08/2014, Atas nama Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang dikeluarkan, yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tanggal 05-01-2014, telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P.1**;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena keponakan saya, kenal Termohon karena sebagai isteri Pemohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 05-01-2014, telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan;
- Bahwa, setelah menikah tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tiga hari setelah Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon berkunjung ke tempat kediaman saya dan bercerita bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa saya bertanya kepada Pemohon penyebab pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon menjelaskan karena Termohon tidak menghormati dan melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa saya sebagai Pakcik Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Pebruari 2015, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai pakcik Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang hadir ketika itu saya isteri saya dan orangtua serta abang Termohon dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena keponakan saya, kenal Termohon karena sebagai isteri Pemohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 05-01-2014, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa, setelah menikah tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa saya tidak mengetahui kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon, namun tiga hari setelah Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama Pemohon berkunjung ke tempat kediaman saya dan bercerita



bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal sementara di kediaman orangtuanya;

- Bahwa saya bertanya kepada Pemohon penyebab pergi dari tempat kediaman bersama, Pemohon menjelaskan karena Termohon tidak menghormati dan melayani kebutuhan Pemohon;
- Bahwa saya sebagai Pakcik Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Pebruari 2015, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai pakcik Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang hadir ketika itu saya isteri saya dan orangtua serta abang Termohon dengan tujuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa untuk membuktikan bantahan dan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama:

1. Saksi I T umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya kenal dengan Termohon karena adik kandung saya, kenal Pemohon karena sebagai adik ipar saya (suami Termohon, dan pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan pada tanggal 05-01-2014, telah



dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, setelah menikah tempat kediaman terakhir Termohon dan di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa kondisi rumahtangga Termohon dengan Termohon tidak akur telah terjadi perselisihan;
- Bahwa saya mengetahui perselisihan tersebut selain informasi dari Termohon, dan ketika pihak keluarga kedua belah pihak berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon saat itu saya turut serta dalam usaha perdamaian tersebut, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut masalah salah paham saja, mengenai pelayanan Termohon terhadap Pemohon dan diantara keluarga Termohon masuk kamar tidur Termohon dan Pemohon yang kebetulan pada saat itu Termohon baru melahirkan anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Pebruari 2015, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa sejak Desember 2014, Termohon dan Pemohon telah pisah dari tempat kediaman bersama, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anak anak Termohon dan Pemohon, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai abang kandung Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;



- Bahwa saya tidak mengetahui masalah hutang Pemohon kepada Termohon untuk modal usaha Pemohon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

2. Saksi II T, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya kenal dengan Termohon dan Pemohon karena Termohon adik kandung saya, kenal Pemohon karena sebagai suami Termohon dan pernikahan Termohon dengan Pemohon dilangsungkan pada tanggal 05-01-2014, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa, setelah menikah tempat kediaman terakhir Termohon dengan Pemohon di kediaman orangtua Termohon;
- Bahwa kondisi rumahtangga Termohon dengan Pemohon tidak akur telah terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon merasa tidak dilayani oleh Termohon, dan Termohon berkeberatan pindah ke rumah orangtua Pemohon, karena di rumah tersebut selain orangtua Pemohon, kakak Pemohon yang telah berkeluarga juga tinggal disitu, jika Termohon dan Pemohon tinggal disitu akan berkumpul 3 keluarga tinggal dirumah tersebut, sementara jika Termohon dan Pemohon hanya orangtua laki-laki Termohon dengan Termohon dan Pemohon;



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, dan saya sebagai kakak kandung Termohon telah berusaha menasehati Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah dari tempat kediaman bersama sejak Desember 2014, dan Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon tinggal sementara di kediaman orangtuanya di Pematangsiantar;
- Bahwa saya tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai kakak Termohon sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, yang hadir ketika itu saya saksi Termohon pertama dan orangtua Termohon dengan tujuan untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai saja;
- Bahwa saya tidak mengetahui masalah hutang Pemohon kepada Termohon untuk modal usaha Pemohon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan

Bahwa untuk membuktikan rekonvensinya Tentang hutang Tergugat rekonvensi mengenai modal usaha sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama hidup sebagai suami isteri Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Pemohon konvensi menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan bermohon agar perkaranya segera diputus dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya, sedangkan Termohon konvensi menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dari Pemohon konvensi dan mohon dikabulkan rekonvensinya;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 05-01-2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Nomor 08/08/2014 tanggal 05-01-2014 M. kemudian pada bulan Desember 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 4 bulan lamanya, dengan demikian berdasarkan 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon konvensi mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 12 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2015/PA.Pst tanggal 12 Maret 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan masing-masing telah hadir menghadap sendiri dalam persidangan dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 145 ayat 1 pasal 817 R.Bg jis pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 138 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi dan dilanjutkan dengan proses mediasi oleh mediator bernama **Drs. H. Juwaini., S.H., M.H.**, hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat 1 R.Bg jis Pasal 39 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, serta pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1) dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam surat permohonan cerai talaknya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada pokoknya telah membantahnya sebagaimana jawabannya secara tertulis tertanggal 31 Maret 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat (**P.1**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 2005 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/2014 tanggal 05-01-2014 M. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi mengenai pertengkar *a quo*, adalah fakta yang diketahui melalui informasi Pemohon, namun perselisihan *a quo* diketahui saksi sendiri, karena senyatanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah dari kediaman bersama sudah 4 bulan lamanya, dan Pemohon berkediaman sementara di kediaman orangtuanya, dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon konvensi mengenai pertengkar *a quo*, adalah fakta yang diketahui melalui informasi Pemohon konvensi, namun perselisihan *a quo* diketahui saksi sendiri, karena senyatanya Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah pisah dari kediaman bersama empat bulan lamanya, dan Pemohon berkediaman sementara di kediaman orangtua Pemohon, meskipun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkar *a quo*, namun



saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan dalam perdamaian tersebut turut hadir keluarga Termohon konvensi, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi, dalam keterangannya kedua saksi a quo hanya menjelaskan tentang perselisihan yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, dengan demikian bantahan Termohon konvensi tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hutang Pemohon konvensi kepada Termohon konvensi selama hidup sebagai suami isteri, para saksi Termohon konvensi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 05-01-2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/2014 tanggal 05-01-2014 M. yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak awal Desember 2014 dan puncaknya pada tanggal 22 Desember 2014;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus (*broken marriage*);
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1 Al Qur'an :

...

...atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

2 Kaidah fikih:

.

Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu



pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan (Madahariyah al-Zaujain, halaman 83)

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan talak Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum permohonan cerai talak Pemohon Konvensi angka 1, dan 2 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat dari kedua belah pihak, dan keluarga kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup mendamaikan, lebih baik Pemohon konvensi dan Termohon konvensi bercerai, dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Dalam Rekonvensi .

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan rekonsvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak Penggugat rekonsvensi akibat perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonsvensi tersebut, maka kedudukan Termohon konvensi disebut Penggugat rekonsvensi sedangkan Pemohon konvensi disebut Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsvensi ini adalah apakah tuntutan Penggugat rekonsvensi yang menuntut beberapa hal tentang kewajiban Tergugat rekonsvensi akibat cerai talak telah cukup alasan atau tidak secara hukum, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya keberatan atas rekonsvensi Penggugat rekonsvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi, dan nominal rekonsvensi Penggugat rekonsvensi dengan kemampuan Tergugat rekonsvensi tidak ada kesepakatan sebagaimana dalam jawaban tertulis Penggugat rekonsvensi tertanggal 31 Maret 2014, dan replik Tergugat rekonsvensi tertanggal 7 April 2014, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kemampuan, kelayakan, dan kepatutan serta rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsvensi tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggung jawab suami, atau dengan kata lain Penggugat rekonsvensi masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat rekonsvensi dan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Majelis Hakim menilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, demikian halnya jika meruju' dalil *Fiqh* yang tercantum dalam Kitab *Syarkawi Tahrir* juz IV Halaman 349 yang merupakan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 29 hal Pts.No. 68/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan atas rekonsensi Penggugat rekonsensi dengan dalil dalam replik a quo, maka Majelis Hakim menghukum sendiri besarnya nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan seperti tercantum dalam dictum (amar) putusan ini yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi secara tunai kepada Penggugat Rekonsensi setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi, selama Penggugat Rekonsensi menjalani masa iddah yaitu sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah, Penggugat rekonsensi juga menuntut nafkah untuk satu orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang saat ini dalam asuhan Penggugat rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi menuntut nafkah untuk satu orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dengan dalil dalam repliknya secara tertulis tertanggal 7 April 2015, menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat 1 huruf a, b, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, *jo* Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengaskan : Dalam hal terjadi perceraian : a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ; c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sedangkan dalam pasal 156 huruf a, dan f, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi



Hukum Islam menegaskan : Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a) Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan..... ; f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, selama pisah rumah antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah dibawah asuhan Penggugat rekonsensi, dan selama dalam asuhan Penggugat rekonsensi tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya kondisi anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya secara *ex officio*, meskipun Penggugat rekonsensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 31 Maret 2014 tidak menuntut hak hadhonah, Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi selaku ibu kandung anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi selama menikah dengan Tergugat rekonsensi sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam replik tertanggal 7 April 2015, meskipun Tergugat rekonsensi menyatakan keberatannya anak *a quo* ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsensi, oleh karena anak *a quo* masih di bawah usia 12 Tahun, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi tentang hak hadhonah, maka Majelis Hakim menghukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak hadhonah, dan Peggugat rekonsensi tidak dibenarkan menghalangi Tergugat rekonsensi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat rekonsensi untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Peggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pada saat Tergugat rekonsensi kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan, dengan demikian keinginan orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajaran tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat rekonsensi) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selama Tergugat rekonsensi dan Peggugat rekonsensi telah pisah tempat kediaman, dan karena anak tersebut ikut dengan Peggugat rekonsensi, maka Peggugat rekonsensi menuntut nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan sebagaimana dalil dalam replik *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), oleh karenanya tuntutan nafkah satu orang anak Peggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang dituntut oleh Peggugat rekonsensi dengan kemampuan Tergugat rekonsensi tidak ada kesepakatan, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan menghukum Tergugat rekonsensi supaya menyerahkan nafkah untuk satu orang anak *a quo*, yang harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Peggugat rekonsensi sesuai kelayakan dan kewajaran minimal sebesar Rp.500.000- (Lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada tanggal 27 setiap bulan, sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat rekonsensi mengenai kemampuan Penggugat rekonsensi tentang hak hadhonah dan dikaitkan dengan kondisi anak a quo, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, adalah kehendak Tergugat rekonsensi;
- 2 Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ketika masih tinggal di kediaman bersama menyayangi kedua anak a quo;
- 3 Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat rekonsensi tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan hak asuh atas satu orang anak a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perceraian antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, adalah kehendak Tergugat rekonsensi;
2. Bahwa ketika masih tinggal di kediaman bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi menyayangi kedua anak a quo;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat rekonsensi tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan hak asuh kedua orang anak a quo;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an
- Tentang iddah.

... Dan kewajiban seorang ayah menafkahi dan memberikan pakaian mereka dengan cara yang baik (Al baqoroh :233)

2. Kaidah fikih:

Apabila suami menceraikan isteri sudah dukhul dengan talak raj'i maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah (Muhazzab II:176)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Qur'an:

Kewajiban hak asuh anak.

...

Wanita-wanita yang melahirkan lebih berhak mengasuh anak-anak mereka dan menyusuinya selama dua tahun, bagi siapa saja ingin menyempurnakannya... (Al baqoroh :233)

2. Al Hadits:

Seorang ibu mengeluh kepada rasul Ya Rasul perutku ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandungganku dan akulah yang menjaganya dan menyusuinya, lalu ayahnya merampasnya dari pangkuanku, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya (Al hadits)

3. Kaidah fikih:

Dan bila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut. (al Bajuri II:195);

1. Kaidah fikih:

- Kewajiban ayah menafkahi anak.

Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya. (Al Umm:78)

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 157 dan 158 R.Bg, Undang-Undang Nomor 26 ayat 1 huruf a, b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. jjs. pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105 huruf a dan c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hutang Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tidak bisa membuktikannya meskipun dalam repliknya secara berklausul Tergugat rekonvensi akan mencicil hutang tersebut dengan syarat Penggugat dapat menunjukkan buktinya, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam konvensi dan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 27 dari 29 hal Pts.No. 68/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan carai talak Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama pematangsiantar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi membayar uang iddah selama Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi menjalani masa iddah sebesar Rp.2.250.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, dalam asuhan (hadhonah) Penggugat rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah satu orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Anak Pemohon dan Termohon umur 5 bulan, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, yang diserahkan kepada Penggugat rekonvensi pada tanggal 27 setiap bulannya;
5. Menolak selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konkonvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah, oleh kami **Sabaruddin Lubis. SH**, sebagai Ketua Majelis, dan **Dra. Shafrida. SH.**, dan **Taufik., S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan.SH.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, diluar hadir Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan dihadiri Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Dra. Shafrida. SH

Sabaruddin Lubis. SH

Hakim Anggota,

Dto

Taufik., S.H.I.,M.A.

Panitera Pengganti,

Dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan,SH., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 2.11.000,-

Hal. 29 dari 29 hal Pts. No. 68/Pdt.G/2015/PA.Pst